

RENCANA STRATEGIS - RENCANA KERJA - BNPT

2025

PERATURAN BNPT NO.3, BN.2025/NO. 1051, 4 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan target kinerja dan kerangka pendanaan, data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 yang termuat dalam KRISNA-RENSTRAKL.
- CATATAN :
- Peraturan BNPT ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 19 Oktober 2025, dan ditetapkan pada tanggal 13 November 2025.
 - Pada saat Peraturan BNPT ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran.: 124 hlm.